



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 264/Pdt.G/2021/Ms. Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Meulaboh 21 November 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Meulaboh 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar kesimpulan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 264/Pdt.G/2021/Ms. Mbo, tanggal 24 November 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Februari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 086/37/II/2014, tanggal 24 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama: Nama anak, lahir tanggal 01 Desember 2016/umur 4 tahun, 10 bulan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2015;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada tahun 2018 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai suami, karena Termohon sering melawan dan tidak patuh terhadap perkataan suami;
 - 6.2. Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya sampai sehari-hari tidak pulang ke rumah bersama;
 - 6.3. Termohon sering menghina atau menuturkan perkataan kasar di hadapan keluarga Termohon;
 - 6.4. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, karena Termohon sering sekali tidak memberikan nafkah batin kepada Pemohon;
 - 6.5. Termohon sering tidak melaksanakan shalat, meskipun Pemohon sering mengingatkan dan mengajak untuk berjamaah;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak pada Maret 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang;
8. Bahwa sejak berpisah ranjang Pemohon dan Termohon selama Maret 2018 sampai dengan sekarang, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebagaimana seharusnya, karena sejak saat itu Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga Termohon dan oleh Keuchik pada tahun 2017, akan tetapi Termohon tidak berubah menjadi lebih baik dan melaksanakan kewajiban sebagai isteri mestinya, sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor: 451/1239/G.UK/2021, tanggal 18 November 2021;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon adalah masyarakat yang kurang mampu dalam bidang ekonomi, sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor:491/1225/G.UK/2021, tanggal 12 November 2021 dan Kartu Indonesia Sehat Nomor: 0001114020123;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c.q Majelis Hakim untuk menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara karena miskin;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana ternyata dalam laporan hasil mediasi tanggal 9 Desember 2021, Nomor 264/Pdt.G/2021/Ms. Mbo yang dibuat oleh Evi Jusmaidar, S.H.I Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai mediator, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Tergugat telah tidak mengajukan jawaban karena pada tahap jawaban Termohon telah tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 17 Juni 2012 Hakim bukti tersebut diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxx yang telah bermeterai cukup, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat tanggal 24 Februari 2014, Oleh Hakim bukti tersebut diperiksa ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Rekomendasi nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat tanggal 18 November 2021. Oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang didalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun xxxxxxxxx Gampong xxxxxxxxx , Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat;

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon yang menikah sekitar tahun 2014 lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXX;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah hidup berpisah sejak sekitar tahun 2018 lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa sebelum berpisah, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saksi hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan XXXXXXXX, Gampong XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Barat:

- Bahwa saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2014 lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gampong XXXXXXXX dan saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sudah selama tiga tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebelum terjadi perpisahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat cekcok bahwa saksi hanya mengetahui hal itu hanya dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamiakan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan selanjutnya, Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi, melainkan mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur Mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan untuk berdamai sebagaimana ternyata dari Laporan mediasi tanggal 9 Desember 2021 Nomor 264/Pdt.G/2021/Ms. Mbo yang dibuat oleh Evi Juismaidar, S.H.I Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sebagai mediator;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomoir 50

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain pada angka 8 nya mengenai perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang -undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon"

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan bukti P.3 serta relas panggilan Termohon, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Menimbang, bahwa dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memeriksa pokok permohonan, Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.2, bukti mana menurut pertimbangan Majelis hakim telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti dan merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat yang berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon tersebut dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 7 ayat (1) KHI, dengan demikian Pemohon adalah sebagai seorang suami sah Termohon. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan izin perceraian. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pokok permohonan perceraian Pemohon mendasarkan pada alasan sebagaimana dalil permohonan Pemohon dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan, Jawaban mana sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti P.3 dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan terhadap saksi- saksi tersebut Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal xxxxxxxx ;

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini telah hidup berpisah setidaknya sudah tiga tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

----Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana dalil permohonan Pemohon telah tidak sepenuhnya menjadi tetap karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak melihat langsung dan hanya mengetahui akibat ketidakharmonisan tersebut Pemohon Termohon sudah pernah didamaikan walaupun tidak berhasil dan telah terjadi perpisahan selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menurut Majelis Hakim sudah menunjukkan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon hal mana sejalan dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menerangkan Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) *sakinan mawaddah* dan *rahmah* yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan telah terbukti pecahnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan tersebut jelas tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami dan Termohon sebagai istri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila perkawinan antara

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah yang artinya :

"Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pokok permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor 264/Pdt.G/2021/Ms.Mbo tanggal 24 November 2021 yang telah memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan diberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka berdasarkan ketentuan pasal 60 huruf (b) Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tahun 2021;

Mengingat ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg, dan segala peraturan Perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/Ms. Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Faidanur, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

4.

5.

M. Taufik, S.H.I.,M.H

6.

Panitera Pengganti,

7.

Faidanur, S.H

Perincian Biaya :

- PNB

a. Pendaftaran	Rp. 00.000,00,-
b. Panggilan I	Rp. 00.000,00,-
c. Redaksi	Rp. 00.000,00,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,00,-
- Panggilan sidang	Rp 425.000,00,-
- Meterai	Rp 10.000,00,-
Jumlah	Rp 435.000,00,-

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 264/Pdt.G/2020/Ms. Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)